

Kelompok Sadar Wisata (PORDAKWIS) Desa Wayau Tambah Sarana Guna Kembangkan Wisata Lokal



Sumber gambar:

https://kabarkalimantan1.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_20230626_091932.jpg

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wayau Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengembangkan wisata lokal dengan menambah sejumlah sarana dan prasarana pendukung. Ketua Pokdarwis Desa Wayau Suriansyah mengatakan wisata Desa Wayau Tanjung Utara (Dewata) kini telah memiliki gazebo, mushala dan sarana lomba burung. “Tempa wisata Dewata kita bangun secara swadaya dan kerap menjadi lokasi lomba burung berkicau,” kata Suriansyah di Tabalong, Senin (26/6).

Selaku Dewan Pembina Pokdarwis Ahmad Helmi berharap keberadaan wisata dengan panorama sungai dan perkebunan ini dapat meningkatkan perekonomian warga Desa Wayau termasuk UMKM lokal. “Sarana penunjang berupa pembuatan jalan masuk dan parkir di lokasi wisata akan dibangun tahun ini melalui dana desa,” tutur Helmi yang juga anggota Komisi III DPRD Tabalong.

Selain dukungan dana desa, Pemkab Tabalong melalui APBD Kabupaten 2023 juga melakukan perbaikan jembatan menuju tempat wisata. Dalam kontes burung berkicau ini, Kepala Desa Wayau Masrani sekaligus meresmikan kembali wisata Dewata. Kehadiran puluhan peserta kontes burung berkicau dari luar Tabalong ini diyakini makin mempopulerkan wisata alam Desa Wayau sekaligus berikan kontribusi bagi desa.

Saat ini, tercatat 28 Pokdarwis yang mendukung pengembangan sektor wisata dan 22 kelompok mendapat dana stimulan dari Pemkab Tabalong Rp500 ribu per bulan. Sementara

itu, untuk sektor pariwisata di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan sangat potensial untuk dikembangkan mengingat posisi strategis “Bumi Saraba Kawa” ini yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.

Namun upaya pengembangan destinasi wisata alam di sejumlah kecamatan terkendala karena berada dalam kawasan hutan. “Sebanyak 13 destinasi wisata alam di Tabalong berada dalam kawasan hutan karena itu kita belum bisa mengalokasikan dana daerah untuk pengembangannya,” ungkap Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi atas terselenggaranya Musyawarah Daerah I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/6/2023).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekdaprov Kalsel, Sulkan mengatakan, dengan keberadaan APDESI diharapkan mampu membangun relasi dan koordinasi antar pemerintahan desa, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin berkembang dan maju. “Dalam berbagai sudut pandang, pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi kemajuan bangsa. Sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kemandirian desa menjadi salah satu syarat bagi bangsa ini untuk maju,” kata Sulkan.

Di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, disampaikan Sulkan, perhatian terhadap pembangunan di pedesaan semakin besar, khususnya dengan lahirnya kebijakan dana desa. Alokasi dana desa dari tahun ke tahun bertambah meningkat dan dana desa ini telah mampu meningkatkan pembangunan di berbagai wilayah pedesaan di Kalsel.

Sulkan menyebutkan, sejak 2015 hingga 2021, sejumlah sarana dan prasarana desa di Kalsel telah terbangun melalui dana desa. “Diantaranya pembangunan jalan desa lebih dari 8.978 kilometer, lebih 119 ribu meter jembatan dan 137 unit pasar desa,” ujar Sulkan.

Selain itu juga terbentuknya 184 unit BUMDes, 924 posyandu, 112 unit embung dan berbagai sarana dan prasarana lain yang menunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan progres pembangunan di wilayah desa yang makin berkembang ini, Sulkan menyebut sangat layak untuk mengarahkan pembangunan dari desa bergerak membangun Kalsel maju dan unggul, dengan memanfaatkan posisi Provinsi Kalsel sebagai Gerbang IKN.

Sumber Berita

1. <https://kabarkalimantan1.com/pokdarwis-desa-wayau-tambah-sarana-guna-kembangkan-wisata-lokal/>, Pokdarwis Desa Wayau Tambah Sarana Guna Kembangkan Wisata Lokal, (26/06/23)
2. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2023/06/19/pemprov-kalsel-apresiasi-apdesi-dalam-wujudkan-desa-semakin-berkembang-dan-maju/>, Pemkab Tanah Bumbu Salurkan Dana Modal Guna Tekan Kemiskinan, (19/06/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud

merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.